

**EVALUASI KINERJA PETUGAS PENGAWAS  
PEREDARAN BARANG DAN JASA PADA DINAS  
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh:**

**RAHMAD FIRLIYANSYAH**

**NIM. 07011381924141**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
MARET 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**“EVALUASI KINERJA PETUGAS PENGAWAS PEREDARAN  
BARANG DAN JASA PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI  
SUMATERA SELATAN”**

**SKRIPSI**  
Oleh :

**RAHMAD FIRLIYANSYAH**  
NIM. 07011381924141

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 06 April 2023**


Pembimbing :

**Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP. 196211251989121001




Penguji :

**Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM**  
NIP. 195811191985031003




**Drs. Gatot Budiarto, MS**  
NIP. 195806091984031002



  
Dekan FISIP UNSRI,  
  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik,  
  
**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmad Firliyansyah

NIM : 07011381924141

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Evaluasi Kinerja Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Indralaya, 17 Maret 2023



Rahmad Firliyansyah

NIM. 07011381924141

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Artinya tidak ada yang abadi kecuali perubahan daripada kemauan dan kemampuan jati diri. Singkatnya kita harus mengadaptasi diri sembari melihat situasi ke arah perkembangan yang kompleksitas”*

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya  
Persembahkan Kepada :**


1. Kedua Orang Tua Saya, Ibu dan Ayah
2. Saudara Laki-laki maupun Perempuan serta Keluarga besar saya
3. Seluruh Dosen dan Staf FISIP Universitas Sriwijaya
4. Rekan dan Kerabat Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2019
5. Almamater Kebangganku, Universitas Sriwijaya

## ABSTRACT

*This research is entitled Performance Evaluation of Supervisory Officers of Circulation of Goods and Services at the Department of Trade of South Sumatra Province. This research is motivated by the rise of various kinds of goods that are not fit for sale and do not meet the standard needs of consumers directly or indirectly from irresponsible business actors. In order to protect consumer rights, the Government carries out supervision through officers in its territory. The method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach and research data comes from informants, documentation, observations and laws and regulations. The technique used in determining informants is purposive sampling technique with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study show that in evaluating the performance of supervisors for the circulation of goods and services at the South Sumatra Province Trade Office, it is considered that it is still not optimal and needs improvement, this is caused by several factors that influence it. Namely, there is still a lack of adequate human resources (HR), supervisory time management is not yet flexible and consistent, and supervisory officers have not officially attended training. the suggestions recommended by the author for this research are to provide action in the form of increasing the capacity of human resources (HR) which is comparable and to conduct evaluation meetings related to the constraints and governance of the implementation of supervision in the field experienced by officers and to carry out a more planned and well-structured supervision design so that supervision realized precisely and accurately based on the specified time.*

**Keywords:** *Performance Evaluation, Supervision Officers, Goods and Services*


Advisor



**Drs. Mardianto., M. Si**  
NIP. 196211251989121001

Indralaya, March 2023

**Chairman of the Department Of Public Administration**  
**faculty of Social Science and Political Science**


**University Of Sriwijaya**  
  
**Dr. M. Nur Budivanto, S. Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Evaluasi Kinerja Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi maraknya berbagai macam barang yang tidak layak dijual dan tidak memenuhi standar kebutuhan kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam rangka melindungi hak konsumen, Pemerintah melakukan pengawasan melalui petugas di wilayahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan data penelitian bersumber dari informan, dokumentasi, observasi serta peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan yaitu teknik purposive sampling dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam evaluasi kinerja petugas pengawas peredaran barang dan jasa pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ini dinilai masih belum maksimal dan butuh perbaikan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yaitu, masih kurang Sumber daya manusia (SDM) yang memadai, manajemen waktu pengawasan yang belum fleksibel dan konsisten, serta petugas pengawas belum secara resmi mengikuti pelatihan. saran yang direkomendasikan penulis untuk penelitian ini yaitu memberikan tindakan berupa peningkatan kapasitas Sumber daya manusia (SDM) yang sebanding dan melakukan rapat evaluasi terkait kendala maupun tata kelola pelaksanaan pengawasan di lapangan yang dialami petugas serta melakukan rancangan pengawasan yang lebih terencana dan tersusun dengan baik agar pengawasan terealisasi dengan tepat dan akurat berdasarkan waktu yang ditetapkan.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kinerja, Petugas Pengawas, Barang dan Jasa

**Pembimbing**



**Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP. 196211251989121001

**Indralaya, Maret 2023**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Universitas Sriwijaya**  
**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb. Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang merupakan tugas serta kewajiban yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Usulan penelitian ini berjudul “Evaluasi Kinerja Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan”.

Tujuan utama penulisan ini guna menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan permasalahan secara ilmiah melalui penelitian mandiri, menganalisa dan menarik kesimpulan secara sistematis serta melaporkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk skripsi.

Penulisan Skripsi ini juga dapat selesai berkat adanya bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Orang tua (Ayah dan Ibu), serta saudara kandung Perempuan yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan juga dorongan semangat serta materiil dalam menjalani penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan FISIP Unsri.
3. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I FISIP Unsri.
4. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II FISIP Unsri.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP Unsri.
6. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
8. Bapak Drs. Mardianto., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
9. Ibu Dr. Katriza Imania., M.Si selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Seminar Usulan Skripsi dan Teknik Penulisan Ilmiah.
10. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Seminar Usulan Skripsi dan Teknik Penulisan Ilmiah.
11. Bapak Anang Dwi Santoso., S.AP., M.PAIbu selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Seminar Usulan Skripsi dan Teknik Penulisan Ilmiah.
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf FISIP Unsri.
13. Teman Teman Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2019 yang senantiasa telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun materiil dalam perkuliahan.

14. Teman Teman seperjuangan Almamater kebanggaan, Universitas Sriwijaya.

Demikianlah penulis mengharapkan agar penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca teruntuk Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Kesempurnaan hanya milik sang pencipta semesta, oleh karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar laporan ini dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 14 Maret 2023

Rahmad Firliyansyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>xiv</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
2.1 Landasan Teori.....	20
2.1.1 Pengertian Evaluasi .....	20
2.1.2 Fungsi Evaluasi .....	21
2.1.3 Pengertian Kinerja .....	22
2.1.4 Proses Evaluasi Kinerja .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2.1.5 Standar Kinerja.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.6 Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa .....	49
2.2 Kerangka Pikir.....	53
2.3 Penelitian Terdahulu .....	55
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>62</b>
3.1 Jenis Penelitian.. .....	62
3.2 Definisi konsep.....	62
3.3 Fokus Penelitian... .....	64
3.4 Jenis dan Sumber data .....	66
3.5 Informan Penelitian .....	67
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.7 Teknik Analisis Data .....	69
3.8 Jadwal Penelitian .....	70
3.9 Sistematika Penulisan .....	70
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian.....	72
4.1.1 Profil Instansi.....	72
4.1.2 Visi dan Misi.....	72
4.1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	74
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	83
4.3 Hasil Penelitian.....	84
4.3.1 Analisis Kinerja Aparatur.....	89
4.3.2 Evaluasi Kebutuhan Pelatihan.....	96
4.3.3 Sasaran Kinerja Pegawai.....	101

4.3.4 Potensi Pegawai.....	114
4.4 Pembahasan.....	127
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>137</b>
5.1 Kesimpulan.....	137
5.2 Saran.....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>144</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel.1 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan .....	6
Tabel.2 Kuantitas Sumber daya manusia/pegawai di Unit Kerja Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) .....	10
Tabel.3 Syarat dan Ketentuan mengikuti Pelatihan Petugas Pengawas Barang beredar dan Jasa .....	12
Tabel.4 Hasil Kasus Pelanggaran pelaku usaha oleh Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa pada Tahun 2021-2022.....	15
Tabel.5 Penelitian Terdahulu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel.6 Fokus Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel.7 Sumber Daya Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel.8 Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Sumatera Selatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel.9 Jumlah Sarana Dan Prasarana Di Seksi Pengawasan Barang dan Jasa ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel.10 Tunjangan Kinerja (Tukin) Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel. 11 Hasil dan Temuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Rangkaian Kegiatan Pengawasan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja 9	
Gambar.2Jumlah Pegawai Satuan Kerja Di Unit Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (dalam persentase) .....	10
Gambar.3 Kerangka Pikir.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar.4 Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar.5 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar.6 Bagan organisasi UPTD Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar.7 Mekanisme Kegiatan Pengawasan Barang dan Jasa.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar.8 Contoh Pelatihan Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Skripsi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi (Usulan Penelitian) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 3. Kartu Revisi Sempro .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 5. Surat Balasan Izin Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR SINGKATAN

PPBJ	: Petugas Pengawas Barang dan Jasa
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
Permendag	: Peraturan Menteri Perdagangan
Kemendag	: Kementerian Perdagangan
Juknis	: Petunjuk Teknis
PKTN	: Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
PKP	: Perilaku Kinerja Pegawai
SOP	: Standar Operasional Prosedur
Tukin	: Tunjangan Kinerja
SPJ	: Surat Pertanggung Jawaban
Kasi	: Kepala Seksi
Kabid	: Kepala Bidang
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
K3L	: Kesehatan, keamanan, dan Lingkungan
NRP	: Nomor Registrasi Produk
NPB	: Nomor Pendaftaran Barang
SNI	: Standar Nasional Indonesia
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
PermenPanRB	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Suatu organisasi akan mencapai hasil yang memuaskan tentunya memerlukan perencanaan, akan tetapi perencanaan yang baik belum tentu menghasilkan sesuatu seperti apa yang diharapkan, karena dalam menjalankan suatu pekerjaan sering terjadi hal-hal yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Suatu pekerjaan dibutuhkan pengawasan dalam proses kegiatan berlangsung agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki. (John R. Schermerchon, Jr (1996:4 )

Pengawasan dapat meminimalisir kerugian yang diderita oleh konsumen yang membeli barang beredar dan jasa yang tidak sesuai standar dan pelaku usaha tidak memenuhi keluhan konsumen sehingga sebagai pelaku usaha sudah seharusnya bertanggung jawab serta profesional dengan tidak mementingkan keuntungan bagi dirinya semata dengan mengorbankan konsumen, tetapi mengedepankan kualitas dan kuantitas produk yang dijualnya bagi keamanan dan keselamatan konsumen.

Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agar memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut. Pengawasan jasa yang dimaksud adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya juga tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.

Menurut Satrohadiwiryo (2002:26) bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar sesuatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rencana yang telah ditetapkan. Arti pentingnya pengawasan adalah :

1. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan aman, dan mengikuti setiap proses dan petunjuk mengenai karya yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
2. Setiap orang diawasi dengan tingkat kemampuan mereka dengan tingkat resiko tugas.
3. Pengawasan diikuti sertakan dalam melaporkan dan menyelidiki pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan, saran-saran kepada pengurus.
4. Pengawas ikut serta dalam mengidentifikasi tindakan penyimpangan kerja.

Menurut pendapat Prof. Dr. R.H.A. Rahman Prawira Admidjaja., "Control adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dengan jalan mengadakan pemeriksaan yang dimulai dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi, sehingga sesuai dengan yang diinginkan". Menurut Gazali M.Sc., "Pengawasan adalah suatu jaminan atau penjagaan bahwa hasil-hasil yang akan dicapai sesuai dengan yang diharapkan". Menurut Drs. Sofyan Assauri., "Pengawasan adalah suatu kegiatan pemeriksaan dan pengendalian atas kegiatan yang telah dan sedang dilakukan, agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan". Siagian (2003;112) menyatakan pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaniingrat adalah :

- a. Untuk Mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Perkembangan pembangunan nasional dapat ditandai oleh banyaknya peredaran barang berupa produk yang dipasarkan secara bebas dan menghasilkandampak positif bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, secara kualitas maupun kuantitas. disisi lain terdapat dampak negatif bagi konsumen jika masih beredarnya produk yang tidak memenuhi standar kebutuhan serta kualitas produk yang kurang baik. Asumsi masyarakat saat ini sangat mendesak dan sangat penting. Dengan begitu banyaknya penduduk di Indonesia kebutuhannya meningkat dari berbagai sektor.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki instansi pemerintah daerah yang secara langsung dibawah kekuasaan dan kewenangan Gubernur dalam mengatur dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. artinya Gubernur sebagai Kepala Daerah diatur di bawah wewenang Kementerian DalamNegeri (Kemendagri). Demikian Dinas Perdagangan juga menjadi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memiliki koordinasi sebagai wujud kerja sama mitranya dari pembagian tugas dan kewenangan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di pusat. Dinas ini melakukan semua kegiatan perdagangan yang ada di tingkat daerah atau provinsi dan kabupaten/kota maupun pusat dengan masing-masing tugas yang berbeda dari segi

kewenangan. Pada kegiatan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan secara umum memiliki tiga bidang yaitu Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN), dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).Perdagangan adalah suatu perjanjian kegiatan yang berkaitan dengan jual beli barang dan jasa di dalam negeri dan lintas batas negara dengan tujuan untuk mengalihkan hak atas barang dan jasa guna mendapat imbalan dan kompensasi (Permendag 21 Tahun 2021).Barang dan jasa yang beredar di pasar adalah barang dan jasa yang dimaksudkan untuk ditawarkan, diiklankan, dipasarkan, atau digunakan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, atau di pengecer lain untuk digunakan oleh konsumen termasuk yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor (Permendag 69 Tahun 2018).

Kondisi persaingan di dalam perdagangan sangatlah ketat dan kompleks sehingga perubahan-perubahan harus dilakukan oleh pelaku usaha dengan menciptakan terobosan- terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar.Dalam era perdagangan bebas, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional. Adanya pemenuhan standar, tentunya akan membuat para pelaku usaha Indonesia menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk asing. Persaingan antara produk dalam negeri dan luar negeri di era globalisasi tersebut tentunya harus pula memperhatikan kepentingan konsumen sebagai objek dari pemakai produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Produk yang telah distandardisasi/ disertifikasi, terlebih dengan standardisasi wajib, maka produk tersebut benar-benar memberikan jaminan atas kualitas dan keamanan dari produk

yang bersangkutan. Dengan kata lain, produk yang telah diberi standar wajib berdasarkan perundang-undangan tersebut haruslah dapat diartikan sebagai adanya jaminan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, pemenuhan standar juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional yang ditetapkan oleh regulator terkait seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

Dampak yang muncul akibat dari perdagangan bebas yakni maraknya berbagai macam barang yang tidak layak dijual kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Praktik perdagangan barang atau produk yang banyak membuat konsumen rugi dengan memanipulasi harga, promosi yang tidak sesuai, penempatan produk tidak tepat, barang yang dijual belum memenuhi standar wajib, timbangan yang dimanipulasi, serta makanan-makanan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Fenomena demikian dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen berada di posisi yang lemah menjadi objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha tanpa memikirkan keselamatan, keamanan, serta kenyamanan bagi konsumen untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum menambah lemahnya kedudukan konsumen sehingga membutuhkan perlindungan terhadap kepentingannya agar laju perdagangan menjadi seimbang.

Dalam rangka melindungi hak konsumen, pemerintah melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar dalam negeri sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Peraturan ini mengatur tentang barang-barang yang beredar di ruang lingkup pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar meliputi: standar, label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan petunjuk pelanggan, cara penjualan, iklan dan klausula baku.

Kegiatan pengawasan barang beredar menjadi salah satu upaya dalam melindungi konsumen demi menghindari kerugian material maupun nonmaterial yang dapat dialami oleh konsumen. Fungsi perlindungan konsumen menurut lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diklasifikasikan atau dipetakan di bawah kewenangan pemerintah di semua tingkatan sebagai berikut:

**Tabel.1 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan**

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	<p>a. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standarisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p>b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.</p>	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

*Sumber : Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana urusan perlindungan konsumen, Pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan Jasa yang sebelumnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kab/Kota, maka sejak tahun 2017 urusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinas perdagangan provinsi bertanggung jawab untuk memantau peredaran barang dan jasa di daerah tersebut. Pada urusan pemerintahan departemen perdagangan terdapat sub bagian terkait dengan

standardisasi dan perlindungan konsumen. Tugas pemerintah/dinas perdagangan provinsi adalah melaksanakan perlindungan konsumen, menguji kualitas barang, dan mengawasi semua barang dan jasa yang beredar di wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Sementara itu, tugas dinas perdagangan daerah adalah melaksanakan pengukuran hukum berupa kalibrasi, pengkodean ulang, dan pengawasan pendamping. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan/atau jasa sebagai ketentuan umum Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan dalam kegiatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa. Sebagai pemerintah daerah sudah sepatutnya Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan menerima peraturan tersebut. Pelaksana peraturan tersebut adalah Petugas Pengawasan Barang dan Jasa pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian disingkat dengan PPBJ Disdag Prov Sumsel. PPBJ Disdag Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan dan dengan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah, Serta Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan. Yang kemudian fungsi pengawasan barang dan jasa dilimpahkan Kepada PPBJ Disdag Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Petugas Pengawas Barang dan Jasa meliputi Pengawasan Berkala, Pengawasan Khusus, dan Pengawasan Terpadu. Dalam pasal 12 Pengawasan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas Barang Beredar dan Jasa

yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan berdasarkan kriteria.

Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan: Pengaduan dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha dan Asosiasi Pelaku Usaha, informasi melalui media cetak, media elektronik media lainnya, atau informasi lain tentang Barang Beredar dan/atau Jasa di pasar yang memerlukan tindak lanjut. Pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan berdasarkan program dan adanya permasalahan barang beredar dan jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait.

Pengawasan Terpadu dilaksanakan dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Tim Terpadu oleh Menteri Perdagangan dengan melibatkan instansi teknis terkait . Tim Terpadu dapat dibentuk oleh Gubernur di tingkat daerah provinsi dengan melibatkan Dinas dan Instansi teknis terkait. Mekanisme pelaksanaan Pengawasan Terpadu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Menteri Perdagangan No 69 tahun 2018.

Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan masih mengalami ketidakefektifan dalam bekerja, sehingga peraturan Menteri Perdagangan nomor 69 tahun 2018 tentang Pengawasan Petugas Barang dan Jasa dan peraturan menteri nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di bidang Perdagangan belum berjalan optimal.

Berikut beberapa masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga:

1. Masalah Alokasi waktu, sebagaimana telah dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan selama 5 Hari Kerja dalam meninjau Lokus Pengawasan, namun sesuai dengan aturan untuk pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa pada Hari ke-4 dan ke-5, namun pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan digabungkan/dirampingkan menjadi 2-3 Hari saja dalam waktu yang singkat.

**Gambar.1 Rangkaian Kegiatan Pengawasan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja**




*Sumber : Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia no.89 Tahun 2020*

Dan Hasil Laporan Pengawasan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 bulan ke Ditjen PKTN Pusat terhitung mulai dari kegiatan pengawasan sampai selesai.

2. Sumber daya manusia yang kurang memadai, sebagaimana pada kenyataannya Petugas Pengawas barang beredar dan jasa (PPBJ) di Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan hanya berjumlah 3 Orang utuh dengan pangsa pengawasan yang luas, sedangkan menurut Permendag No.89 tahun 2020 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekosentrasi kegiatan perdagangan menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan barang beredar dan Jasa dilakukan dari tim provinsi sebanyak 3

orang dan 1 orang pendamping dari kab/kota. Dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa terbagi menjadi 2 hari kerja. Mengingat Wilayah Kerja yang cukup luas untuk diawasi pada 13 kabupaten dan 4 Kota di Sumatera Selatan. Berikut Jumlah Petugas Pengawas Barang dan Jasa di unit kerja bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

**Gambar.2 Jumlah Pegawai Satuan Kerja Di Unit Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (dalam persentase)**



Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Total (Kuantitas sumber daya teknis/pegawai ) Petugas Pengawas Barang beredar dan Jasa ada 3 Orang dari 18 Orang di Unit Kerja PKTN Dinas Perdagangan Sumsel ialah diantaranya berdasarkan klasifikasi pembagian kerja yaitu sebagai berikut :

**Tabel .2 Kuantitas Sumber daya manusia/pegawai di Unit Kerja Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)**

No	Pembagian Kerja	Jumlah (Kuantitas)
1	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)	1 Orang

2	Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan	4 Orang
3	Pengawasan Tertib Niaga	7 Orang terdiri dari Kepala Seksi (1 Orang) dan 6 Staf atau Petugas Seksi Pengawasan Tertib Niaga
4	Pemberdayaan Konsumen	4 Orang terdiri dari Kepala Seksi (1 Orang) dan 3 Petugas atau Staf Seksi Pemberdayaan Konsumen
5	Pengawasan Barang beredar dan Jasa	3 Orang terdiri dari Kepala Seksi (1 Orang) dan 2 Petugas atau Staf Seksi pengawasan Barang beredar dan Jasa

*Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, 2022*

Salah satu Subagian Petugas Pengawas Barang beredar dan Jasa (PPBJ) hanya ada 3 Orang yang bertugas mengawasi di 13 Kabupaten dan 4 Kota Administratif di Sumatera Selatan. Hal ini tentunya tidak berimbang dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang cukup luas untuk wilayah kerjanya.

3. Kompetensi / Kualifikasi kerja, Seperti yang diketahui bahwa untuk menjadi Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa perlu adanya pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Di Pusat. Dengan standar yang harus di penuhi yaitu :

**Tabel.3 Syarat dan Ketentuan mengikuti Pelatihan Pertugas Pengawas Barang beredar dan Jasa**

No	Unit Kerja/Bidang teknis	Min.Masa Kerja	Min.Pendidikan	Min. Gol/Pangkat	Fisik	Rekomendasi ST.Pimpinan Prov. Unit Kerja
1.	Pegawai Negeri Sipil bertugas di bidang perdagangan dan /atau perlindungan konsumen	2 Tahun	D-III (Diploma-Tiga)	Pengatur (II/c)	Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani	Surat Tugas dari Kepala Unit Kerja

*Sumber : Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia no. 69 Tahun 2018*

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk petugas pengawas barang beredar dan jasa Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan masih belum ada yang mengikuti program dari Kementerian Perdagangan. Dikarenakan petugas yang membidangi urusan pengawasan barang beredar dan jasa masih belum mencapai minimal masa kerja dan ada yang sudah memenuhi syarat dan kriteria namun belum melakukan pendaftaran ke Ditjen PKTN di Pusat. Sebenarnya hal ini masih bisa ditoleransi dan dapat melaksanakan tugas sebagaimana fungsinya di unit kerja.

Namun, Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung optimalisasi, efektivitas, dan lebih intensif dalam pengawasan barang beredar dan jasa, yakni menciptakan petugas pengawas yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas pengawasan, guna melindungi konsumen dari akses negatif penggunaan barang atau jasa yang berbahaya terhadap Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Lingkungan dan Manusia (K3L).

4. Pengawasan dinilai kurang efektif karena ketidakmerataan lokus pengawasan, teruntuk daerah yang terisolir atau marginal, sehingga kerap kali Banyak dari pelaku usaha yang terkadang masih lolos dari pengawasan. Dikarenakan dari sisi pengaduan

masyarakat juga kurang memahami untuk melaporkan, karena kurangnya sosialisasi maupun edukasi dari petugas unit kerja bidang perlindungan konsumen. Karena umumnya petugas masih berfokus mengawasi lokus pengawasan di titik-titik wilayah pusat kota. Karena Petugas menilai hal itu mudah untuk dijangkau dan lebih potensial. Namun hal ini sangat tidak boleh diabaikan dan perlu dievaluasi secara merata dan menyeluruh. Sehingga masih banyak temuan atau penelusuran kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku yang terdapat di 13 Kabupaten dan 4 Kota di provinsi Sumatera Selatan. Disamping karena lokus yang ada di pusat kota menjadi fokus atau target, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi ataupun kerjasama yang terkait dengan kegiatan pengawasan. Dalam hal ini terkait Jenis Pengawasan yang bersifat terpadu yang membutuhkan kerjasama dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan instansi terkait dengan pengawasan peredaran barang dan jasa. Pada pelaksanaan kegiatan pengawasan terpadu dalam meninjau lokus yang cukup ekstrim dan berbahaya diperlukannya kerjasama atau koordinsi yang baik dengan instansi terkait seperti camat, lurah, perangkat pemerintah, dan tokoh masyarakat, supaya pengawasan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan terkoodinir. Selain itu, PPBJ juga dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan seperti satpol PP dan Polisi apabila ditemukannya tindakan-tindakan dari pelaku usaha yang membahayakan PPBJ. Pada dasarnya pengawasan terpadu membutuhkan tim terpadu yang dapat dibentuk oleh Gubernur di tingkat daerah provinsi. Kurangnya sumberdaya manusia dan semakin bertambahnya pelaku usaha Penjual Barang dan Jasa yang mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang Pengawasan Barang beredar dan Jasa tidak

maksimal.

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) di Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu bidang yang berkewajiban mengawasi kegiatan perdagangan di Sumatera Selatan, salah satunya adalah impor dan peredaran lokal. Pada prinsipnya, pengawasan peredaran barang tidak boleh merusak usaha pelaku usaha. Sebaliknya, pengawasan dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan menciptakan usaha yang berdaya saing dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas tinggi. Upaya pemantauan perlu dioptimalkan karena tidak mudah mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha. Ketika terjadi pelanggaran, pelaku usaha dikenakan tanggung jawab hukum terkait dengan pengenaan berbagai sanksi, termasuk sanksi perdata, pidana, administratif, atau sosial. Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun, mereka yang melawan juga akan diadili dan pelaksanaannya tunduk pada peraturan menteri perdagangan nomor 20 Tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang beredar dan/atau Jasa. Dalam melaksanakan pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) bekerja sebagai petugas pengawasan barang beredar dan/atau jasa.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa pada Pasal 2 Ayat 1 (a) untuk barang yang beredar di pasar dalam memenuhi parameter sebagai berikut :

1. Standar
2. Label dalam Bahasa Indonesia
3. Petunjuk Penggunaan
4. Jaminan Layanan Purna Jual

5. Cara Menjual

6. Pengiklanan

7. Klausula Baku

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan barang yang beredar di Sumatera Selatan. Meskipun demikian, konsumen harus tetap berhati-hati dan teliti terhadap barang yang dibeli dari pasar. Berikut ini beberapa pelanggaran terhadap barang beredar dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021-2022.

**Tabel.4 Hasil Kasus Pelanggaran pelaku usaha oleh Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa pada Tahun 2021-2022**

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Jenis Barang/Jasa	Temuan	Tindakan
1.	5-9 Juli 2021	Berkala	Barang, Regulator Gas LPG Merek Starcam Model SC-23M	Pada Petunjuk Penggunaan Manual tidak memiliki NPB/NRP di Produk.	Diberi Surat Peringatan
2.	5-9 Juli 2021	Berkala	Jasa Perpakiran Pada PT. Securindo Packtama Indonesia	Tidak dapat menunjukan Kontrak Jasa Perpakiran	Diberi Surat Peringatan
3.	5-9 Juli 2021	Berkala	Barang Kotak Kontak Merek Visalux V 5400	Tidak memiliki NPB/NRP	Diberi Surat Peringatan
4.	8-11 Februari 2022	Berkala	Barang, penanak nasi merk Advance	Tidak memiliki tanda SNI	Diberi Surat Peringatan

5.	8-11 Februari 2022	Berkala	Barang, Blender merk Vitara	Tidak memiliki NPB/NRP	Diberi Surat Peringatan
----	--------------------	---------	-----------------------------	------------------------	-------------------------

*Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, 2022*

Pada tabel 3 ditemukannya salah satu fenomena peredaran barang dan jasa yang diambil sampel pada tahun 2021-2020 tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) sebagai salah satu parameter untuk barang yang beredar masih diperdagangkan walaupun sudah dilakukan pengawasan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Namun itu hanya sedikit dari temuan petugas pengawas, masih banyak barang yang tidak memenuhi parameter untuk diperdagangkan di wilayah Sumatera Selatan

Dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Petugas Peredaran Barang dan Jasa diperlukannya penetapan analisis kinerja aparatur berdasarkan waktu dengan standar kerja pengawasan atau standar prosedur berdasarkan pedoman aturan yang berlaku sesuai parameternya. Evaluasi kebutuhan pelatihan aparatur berdasarkan kompetensi dan keterampilan dari sisi kualitas dalam bekerja dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) dari Kementerian Perdagangan serta kuantitas petugas pengawas yang memadai dalam kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa agar pengawasan berjalan dengan efektif dengan adanya peningkatan sumber daya yang dibutuhkan. Sasaran kinerja aparatur dengan melakukan kajian laporan hasil pengawasan yang dilakukan dengan objek barang dan jasa antara lokus maupun pelaku usaha yang masih terjadi kasus pelanggaran. Potensi aparatur dengan melakukan komitmen bekerja yang profesional dan bertanggung jawab dengan mengedepankan kompetensi yang kapabelitas dalam bertugas terhadap pengawasan peredaran barang dan jasa. Sehingga, peneliti menggunakan teori Agus Sunyoto (1999) dengan indikatornya menetapkan analisis kinerja aparatur berdasarkan waktu, evaluasi kebutuhan

pelatihan aparatur, sasaran kinerja aparatur, dan potensi aparatur, karena dilihat dari fenomena permasalahan yang terjadi pada petugas pengawas peredaran barang dan jasa Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan ketentuan Permendag No. 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Adapun panduan untuk pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pengawasan
2. Proses Pengawasan
3. Tindak lanjut Pengawasan
4. Output
5. Pelaporan

Dari Kelima Komponen diatas bahwa Kinerja Petugas Pengawas barang beredar dan Jasa (PPBJ) Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan Maksimal. Hal ini didalam Permendag No. 69 Tahun 2018 masih belum optimal dalam mematuhi aturan didalamnya. Minimnya pegawai Petugas Pengawas Barang dan Jasa sehingga mengatur waktu sangat sulit dilakukan. Sehingga dari Panduan yang dilaksanakan banyak mengalami kendala seperti petugas yang berhalangan hadir untuk meninjau lokasi pengawasan dan pengaturan sasaran waktu/jadwal yang tidak tepat dengan koordinasi kepada instansi yang terkait. Selain itu PPBJ dalam hal Pelaporan masih melewati batas waktu ketentuan yang selambat-lambatnya 1 Bulan untuk menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Pusat. Dikarenakan banyak kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan Pengawasan oleh PPBJ. Kemudian

Kepala Unit Kerja harus melakukan rekapitulasi hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan. Kepala Dinas melaporkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pada Unit Kerja di Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) yang bertugas di bidang Pengawasan Barang beredar dan Jasa hanya ada 3 orang dan 4 Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. Selain itu keempat Jabatan Fungsional yang ada seringkali tidak berada di tempat. Sehingga Koordinasi kurang berjalan dengan baik. Disisi lain kedudukan Jabatan Kepala Seksi yang Golongannya Lebih rendah dibandingkan dengan Stafnya yang Golongannya lebih tinggi dan lebih senior dalam masa kerja pegawai. Fenomena ini dapat menjadi kesenjangan kapabilitas ataupun kompetensi yang secara struktural menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Petugas Pengawas Barang beredar dan Jasa (PPBJ).

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan diatas Petugas Pengawas peredaran barang dan jasa dalam melaksanakan tugas di lapangan masih belum optimal mengingat wilayah kerja yang cukup luas untuk diawasi pada 13 kabupaten dan 4 Kota di Sumatera Selatan, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul “EVALUASI KINERJA PETUGAS PENGAWAS PEREDARAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut :

“Bagaimana Evaluasi Kinerja Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja Petugas Pengawas Barang beredar dan Jasa (PPBJ) Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melalui peningkatan kinerja dari SDM di unit kerja atau seksi pengawasan peredaran barang dan jasa. Dengan demikian dibutuhkannya evaluasi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kinerja yang baik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada dan sebagai bahan masukan bagi Ilmu Administrasi Publik dalam memahami kinerja Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dengan dasar Peraturan Menteri Perdagangan No.69 Tahun 2018 dan Permendag No.89 Tahun 2020.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Byars, & Rue, L. W. (1984). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dadi, K. (2019). Evaluasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(86).
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farida, N. (2013). Kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2(1), 143–163.
- Flippo, E. B. (2018). *Manajemen Personalialia*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, G. (2020). Kinerja Pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. *Actual Research Science Academic*, 5(1), 67–75.
- Harbani, P. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, M. (2008). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Iaffaldano, M. T., & Muchinsky, P. M. (1985). Job satisfaction and job performance: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 97(2), 251–273. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.97.2.251>
- Kartiko, B. N., Rusli, Z., & Yoserizal. (2020). Evaluasi Kinerja Juru Pungut Retribusi Pelayanan Pasar di Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1).
- Kasmono, A. (2017). *Evaluasi Kerja Pokja UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengadaan di Pemerintah Jawa Timur*. Tesis. Universitas Airlangga.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu* (3 ed.). Yogyakarta: Gava Media.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A. P. (2012). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moehariono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nogi, S. T. (2003). *Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Grasindo.

- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah No. 102. (2000). *Tentang Standardisasi Nasional*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah No. 46. (2011). *Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Pergub Provinsi Sumatera Selatan No. 61. (2016). *Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Pemerintah Daerah.
- Pergub Provinsi Sumatera Selatan No. 9. (2018). *Tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Pemerintah Daerah.
- Perka BKN No. 1. (2013). *Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- Permendag No. 21. (2021). *Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan*. Jakarta: Peraturan Menteri Perdagangan.
- Permendag No. 69. (2018). *Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa*. Jakarta: Peraturan Menteri Perdagangan.
- Permendag No. 89. (2020). *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- PermenPANRB No. 26. (2022). *Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Pratama, D. W., Murwaningsih, T., & Subarn, A. (2020). Penerapan E-Kinerja di Dinas Perdagangan Kota Surakarta. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 4(2), 13–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jikap.v4i2.42356>
- Prawirosentono, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPF.
- Puspitasari, Y., Sakdiyah, K., & Marlaeni, R. R. (2021). Evaluasi Kinerja Birokrat Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 160–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1232>
- Riyanti, F. N., Sundarso, S., & Rihandoyo, R. (2015). Analisis Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Semarang. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 4(2), 72–84.

- Robbins. (2006). *Organizational Behavior*. (M. Benyamin, Ed.) (10 ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Robbins, S. P. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sastrohadiwiryo, S. (2002). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Schermerhorn, J. R. (1996). *Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Siagian, S. P. (2013). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, A. B., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2016). Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kabupaten Langkat Tahun 2015. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jap.v6i1.1053>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, A. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: IPWI.
- Suprihati. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sari Jati di Sragen. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 12(1), 93–112.
- Undang-Undang No. 23. (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Werther, W. B., & Davis, J. K. (2005). *Human Resources and Personnel Management*. New York: MCGraw-Hill.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy*. New York: Pearson.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulkifli, Z., Wedayanti, M. D., & Arjuna, N. (2019). Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Kabupaten Kuantan Singingi. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 28–43. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(1\).3605](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(1).3605)

